

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP

EKSEKUSI PUTUSAN PN SIDOARJO NO.

1169/Pid.B/2008/PN.SDA

A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Dalam Kasus Pembunuhan Dan Pengeroyokan di Kejaksaan Negeri Sidarjo.

Menurut hemat penulis dalam pelaksanaan eksekusi putusan kasus di atas jika dilihat dari hukum acara pidana yang berlaku, maka semua tahapan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUHAP, hal ini bisa kita lihat pada BAP, dan salinan putusan dalam perkara tersebut. Disamping itu terkait pelaksanaan putusan tersebut itu apakah sudah sesuai dengan putusan dapat kita lihat pada berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B A8).

Kejaksaan sebagai pihak pelaksana eksekusi berdasarkan amar putusan yang menyatakan bahwa:

- a. Menghukum terdakwa SM dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- b. Menghukum terdakwa M Als ROBOT dengan pidana selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
- d. Menetapkan barang bukti milik korban dikembalikan pada keluarga korban sedang yang lainnya dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Membebankan biaya perkara kepada para terpidana masing-masing sebesar Rp 5000 (lima ribu).

Menuurut hemat penulis dalam eksekusi putusan tersebut pihak kejaksaan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUHAP, seperti pada pasal 270 yang berbunyi:¹¹³

“ pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”

Dalam pasal tersebut ketentuan mengenai tahapan-tahapan eksekusi sudah terpenuhi seperti; *pertama*, putusan tersebut harus putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (sudah final). *Kedua*, Putusan yang telah dibacakan kemudian disalin oleh panitera pengganti dengan ditanda tangani majelis hakim. *Ketiga*, kemudian salinan putusan tersebut di kirim ke kejaksaan (kejaksaan Negeri Sidoarjo) untuk di eksekusi. *Kecempat*, pihak kejaksaan membuat P.44

¹¹³ KUHAP dan KUHP, pasal 270, h. 293.

(Laporan Jaksa Penuntut Umum segera setelah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo) yang isinya segera setelah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk dilaksanakan dengan disertai nama jaksa dalam perkara pembunuhan dan pengeroyokan yang mana surat ini untuk intern kejaksanaan sebagai dokumen (Pasal 278 KUHP). *Kelima*, Membuat P48 (surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan) yang isinya memuat:

- Dasar hukum dalam pelaksanaan hukuman oleh jaksa.
- Pertimbangan, yang isinya memuat pernyataan bahwa putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanggal penetapan serta perintah untuk segera melaksanakan putusan tersebut.
- Perintah melaksanakan putusan pengadilan negeri sidoarjo No.1169/pid.B/2008/PN.SDA atas nama SN dan M als ROBOT, disertai pasal yang dikenakan terhadap para pterpidana. dengan tembusan kepada:
 - Pengadilan Negeri Sidoarjo
 - Rutan / Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo
 - Kepala Polisi Resort Sidoarjo
 - Arsip

Kecnam, membuat B A8 (berita acara pelaksanaan putusan pengadilan) yang fungsinya untuk mengeluarkan tahanan setelah masa hukuman bagi

para terpidana habis. dimana B A8 ini bisa dikirim lebih dahulu dari pada P.48 atau bersama-sama.¹¹⁴

B. Pandangan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Dan Prosedur Eksekusi Putusan No 1169/ Pid.B/ 2008/ PN.SDA.

Eksekusi putusan pada kasus pembunuhan dan pengeroyokan No. 1169/ Pid.B/ 2008/ PN.SDA tersebut menurut penulis jika ditinjau dari hukum acara pidana Islam maka ada beberapa hal yang jauh berbeda, seperti:

1. Terkait pelaksanaan eksekusi putusan No 1169/ Pid.B/ 2008/ PN.SDA menurut ketentuan hukum acara pidana Islam sudah sesuai, karena keputusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum (sudah diputus). Sama halnya dalam Islam dimana hukuman yang boleh dilaksanaka (eksekusi) merupakan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum. Sebagaimana Nabi SAW yang memerintahkan salah seorang sahabat untuk menjaga (memenjarakan) salah seorang debiturnya. Dalam hal ini masalah tersebut telah diputus oleh Nabi SAW.¹¹⁵
2. Dalam hal pelaksanaan putusan hakim, sepenuhnya pelaksanaan putusan tersebut diserahkan kepada keluarga korban. Dalam artian

¹¹⁴ Wawancara Dengan Agus Wibowo.S. SH, jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan dan pengeroyokan. , Ibnu Fauzi,SH Panitera Muda Pidana PN Sidoarjo

¹¹⁵ Ibu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h.183

keluarga korban bisa meminta eksekusi tersebut dijalankan sesuai hukuman yang ditetapkan, atau bisa pula keluarga korban meminta ganti hukuman atau bahkan pengampunan terhadap para terpidana.¹¹⁶ Hal ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana umum (KUHAP) yang mana dalam ketentuan tersebut berdasarkan prinsip bahwa pidana merupakan hukum publik, maka walaupun pihak keluarga korban telah merelakan/memaafkan pelaku, hukuman tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas penulis dapat mengatakan bahwa menurut hukum acara pidana Islam, hukuman pada dasarnya merupakan kewajiban hakim, akan tetapi yang menentukan adalah hak keluarga. Dalam hal pemelihan hukuman (antara *Qisās* dan *diyāt*) bagi terpidana Imam Malik berpendapat bahwa harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak pelaku dan keluarga korban. Di lain pihak, Imam Syaf'ii, Imam Ahmad dan Abū Tsaur berpendapat keluarga korban diperbolehkan memilih hukuman antara *Qisās* dan *diyāt* baik tanpa melihat rela tidaknya dari si terpidana

3. Dari segi waktu dan tempat pelaksanaan hukuman dalam hukum acara pidana Islam dijelaskan bahwa eksekusi dilakukan di tempat

¹¹⁶ <http://blog.rc.or.id> 13 februari 2010

terbuka (umum) dan ketika ahli waris korban (telah baligh) telah datang kecuali dalam keadaan tertentu seperti jika terpidana dalam keadaan hamil maka pelaksanaannya di tunda sampai ia melahirkan. Sedangkan dalam hukum acara pidana umum Waktu pelaksanaan hukuman dilakukan secepatnya setelah vonis hakim dibacakan dan mengenai tempat pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dari pihak yang terkait seperti dalam tempat pelaksanaan hukuman mati ditentukan oleh menteri kehakiman (pasal 2 ayat (1) UU Nomor: 2/Pnps/1964).

4. Dari segi persaksian atas eksekusi hukuman dalam hukum acara pidana Islam menurut salah satu Madzab Hanafi, pihak yang paling berhak melaksanakan hukuman adalah ahli waris si korban, oleh sebab itulah ahli waris diharapkan hadir langsung dalam pelaksanaan hukuman ini.¹¹⁷ Sedangkan dalam hukum acara pidana umum pengawas dan pengamat pelaksanaan eksekusi ditentukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan (pasal 277 ayat (2) KUHAP).
5. Dari segi lembaga yang berwenang melakukan eksekusi putusan jika dalam hukum acara pidana Islam adalah *Wilayah Hisbah*, di Indonesia sendiri khususnya lembaga ini bisa kita lihat sudah dipakai seperti dalam pelaksanaan hukuman oleh Mahkamah

¹¹⁷ *Ibid*, h.60

Syar'iyah Bireuen Nangro Aceh Darussalam (NAD) Indonesia, pada hari jum'at 24 juni 2005, melaksanakan hukuman cambuk terhadap 15 terpidana yang terbukti melanggar Qanun No.13 tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian). Para terpidana menerima antara 6-10 cambukan. Dimana dalam eksekusi ini, *Wilayah Al-Hisbah* bertindak sebagai pelaksana hukuman (*Muhtasib*).¹¹⁸ Sementara dalam hukum acara pidana umum lembaga yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah kejaksaan.

Dari beberapa keterangan di atas penulis melihat bahwa dalam hal pelaksanaan dan prosedur eksekusi terdapat perbedaan yang mencolok antara hukum acara pidana Islam dengan hukum acara pidana umum yang dipakai dalam eksekusi putusan kasus pembunuhan dan pengeroyokan ini (Perkara pidana No. 1169/ Pid.B/ 2008/ PN.SDA).

Terkait eksekusi putusan tersebut, jika penulis tinjau dari hukum acara pidana Islam pelaksanaan hukuman dalam kasus pembunuhan dan pengeroyokan tersebut di atas kurang memenuhi rasa keadilan seperti dalam hal pemberian sanksi terhadap para terpidana yang tidak sama antara terdakwa I M als Robot dan terdakwa II SM. yang mana terdakwa I menerima hukuman 6 tahun penjara sementara terdakwa 2 menerima 12 tahun penjara. Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat dari *madzab* empat, yang menyatakan bahwa semuanya

¹¹⁸ Badan Litbank Dan Diklat Depag RI, h 119-120

diancam dengan hukuman yang sama (*Qisās*), bila mereka semua melakukan pembunuhan tersebut, meskipun hanya membantu saja dan sebagainya. Dalam kasus demikian, terdapat empat hal yang dibicarakan yaitu: membantu, memegang orang yang akan dibunuh, memerintah orang lain untuk membunuh dan dipaksa untuk membunuh. Maka semuanya dikenakan hukuman *qisās* karena mereka sama –sama hadir dan merencanakan pembunuhan.¹¹⁹

¹¹⁹ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Terhadap Manusia Dalam Islam)*, h.153